

## **PENGELOLAAN PASAR**

**2023**

**PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 8 TAHUN 2023, LD. 2023/NO. 8, TLD NO.8 SETDA KABUPATEN SRAGEN : 15 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENGELOLAAN PASAR.**

**ABSTRAK** : - bahwa pasar merupakan salah satu entitas ekonomi yang mempunyai potensi cukup penting dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang sarana dan prasarana perdagangan serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023.

Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang :

1. Fungsi Pengelolaan Pasar;
2. Fungsi Pasar Rakyat;
3. Tipe Pasar Rakyat, Nama Pasar Rakyat, dan Pengaturan Jenis Dagangan;
4. Bentuk-Bentuk Hak Pemanfaatan Pasar Rakyat;
5. Kewajiban, Hak dan Larangan Bagi Pedagang dan Pengunjung Pasar Rakyat;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Toko Swalayan;
8. Pasar Desa;
9. Pembinaan dan Pengawasan; dan
10. Ketentuan Peralihan.

**CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 28 Desember 2023.

- Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 28 Desember 2023.

- Penjelasan 4 halaman.